



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmpstsp.pasuruaankab.go.id e-mail : dpmpstsp@pasuruaankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal

Nomor: 503/280/IPPSPNF/XI/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 7 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.9/0001/424.071/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal kepada :

Nama Lembaga Pendiri	:	Yayasan Al Hidayah Ranuklindungan
Nama Ketua Lembaga Pendiri	:	Nur Faridz Wahyudi
Nama PAUD	:	KB AL HIDAYAH
Alamat PAUD	:	Jln. Pahlawan No. 148 Bebekan Lor Desa Ranu Klindungan Kec. Grati Kab. Pasuruan
Jenis Lembaga	:	Kelompok Bermain (KB)
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	2510220073875
NPSN	:	69984384

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 07 November 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pasuruan**

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM.
NIP. 197410311993111001





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL HIDAYAH
KB R A M I A L H I D A Y A H

SK. MENKUMHAM RI NO.AHU-0046396.AH.01.14.Tahun 2016
Alamat: Jl. Pahlawan No.45 Dsn Bebekanlor Ds. Ranuklindungan Kec. Grati Kab. Pasuruan
Kode Pos. 67184. Hp:085334190810

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/YP.AH/KB.AH/XI/2018

TENTANG

Pendirian Kelompok Bermain Al Hidayah Ranuklindungan Grati Pasuruan

Menimbang

- : a. Bahwa Rangka mengatasi dan memajukan dunia pendidikan khususnya dalam Pendidikan Anak Usia Dini dalam menjalankan proses belajar mengajar sehingga Nampak keberhasilannya.
b. Sehubungan dengan maksud huruf (a) maka dipandang perlu untuk menetapkan tugas dan kerja dengan menuangkan keputusan.

Mengingat

: Kelompok Bermain Al Hidayah membutuhkan penyelenggara

Memperhatikan

- : 1. Kebutuhan akan tugas dan kerja di Kelompok Bermain Al Hidayah
2. Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Al Hidayah

Memutuskan

Menetapkan

:

Pertama

: **Mendirikan Kelompok Bermain Al Hidayah Grati Pasuruan.**

Kedua

: Menugaskan Penyelenggara/ Pengelolah Kelompok Bermain Al Hidayah untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini


Ketiga

- : a. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 27 November 2018

Ketua Yayasan Al Hidayah


NUR FARIDZ WAHYUDI, S.Ag.

Yayasan
Al Hidayah